

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan hal yang dilakukan guna untuk mencapai solusi atas gejala atau masalah yang timbul di masyarakat yang dimana hasil dari penelitian akan di kontribusikan untuk masyarakat pula. Penelitian hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menemukan aturan baik itu aturan lama maupun aturan baru yang dapat membantu, mendasar, menguatkan solusi akhir daripada masalah atau gejala yang muncul di lingkungan sekitar masyarakat, hal ini juga merupakan hal yang penting dalam praktek hukum untuk menganalisa suatu substansi hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kegiatan ilmiah yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan analisa yang dilakukan dengan metodologis, sistematis dan konsisten dan dapat melahirkan sebuah penelitian yang logis dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif meneliti hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan merupakan referensi untuk tindakan semua orang. Penelitian hukum preskriptif-empiris (berlaku) adalah implementasi atau penegakan ketentuan hukum aktif (undang-undang) dan kontrak untuk setiap kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat

untuk mencapai tujuan tertentu. Pertimbangan Normatif penelitian hukum meneliti hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan merupakan referensi untuk tindakan semua orang. Penelitian hukum preskriptif-empiris (berlaku) adalah implementasi atau penegakan ketentuan hukum aktif (undang-undang) dan kontrak untuk setiap kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti akan melakukan penelitian pada lapangan langsung untuk mengetahui atau mengkaji perilaku nyata dan juga gejala yang disebabkan oleh perilaku tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum pada aplikasi empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui angket maupun wawancara langsung dan juga data yang diperoleh dari bahan studi yang dapat berbentuk jurnal maupun buku-buku lainnya.

Dalam pengumpulan data, banyak cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari penelitian apa yang digunakan oleh penelitian dan juga yang merupakan metode atau teknik dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk.

Menurut Muhammad Nazir, ada tiga teknik yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara:

1. *“Editing* data merupakan proses menganalisa, memilah, dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dimana pengoreksian data tertuju pada kelengkapan, penjelasan dan penyesuaian data yang di dapatkan.
2. *Organizing* data merupakan tahap dimana peneliti akan merapikan data yang telah di rapikan dari format awalnya dan menyusun serta mengelompokkan dan mengkategorisasikan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
3. *Serving* data merupakan penyajian data yang telah tersusun, terorganisir secara rapi dan memungkinkan untuk dijabar dan di perjelas agar dapat di lihat dengan logis dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Data merupakan hal sangat penting dalam sebuah penelitian karena data merupakan dasar yang akan mendukung argumentasi dan pendapat peneliti pada penelitian yang dilakukan, dan juga agar data yang terkumpulkan dan telah di susun serta di beri penjelasan oleh peneliti dapat menjadi manfaat untuk masyarakat lainnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan *interviewing* atau yang disebut dengan wawancara melalui kantor BPJS ketenagakerjaan Kota Batam, kemudian untuk penyelesaian permasalahan tersebut diselaraskan dengan metode pengumpulan data berstandar pada data

sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, serta menggali masalah masalah hukum yang telah dibukukan.

3.2.1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian ini, serta penyesuaian yang dilakukan untuk penelitian ini, maka data yang diperoleh dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur / literatur dengan mengumpulkan data seperti undang-undang, hukum, dan dokumen sastra lainnya yang berlaku sebagai hukum yang sah, termasuk pekerjaan BPJS, jurnal ilmiah, dan ketentuan Internet terkait. Atau data yang harus dikumpulkan. Dengan masalah yang saya pelajari. Data sekunder adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan social

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Penyelenggara Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan lebih lanjut dari data primer yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka maupun penelusuran internet mengenai pembahasan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas dan menjadi pendukung bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dapat berbentuk sebagai kamus ataupun ensiklopedia.

3.2.2. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian setidaknya terdapat 3(tiga) jenis alat pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Yaitu:

1. Hasil dari pengamatan yang diamat oleh peneliti untuk mengetahui keadaan dalam lapangan yang di teliti oleh peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. *Interviewing* atau wawancara yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam daftar pertanyaan.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru dapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah di siapkan.”

Ketiga jenis cara dalam mengumpulkan data dapat digunakan secara individu maupun tiga-tiganya guna untuk mendukung penelitian ini semaksimal mungkin. pengumpulan data mana yang akan dipergunakan didalam suatu penelitian, tergantung ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang digunakan (Soerkanto, 2014).

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Peyenlenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PERSERO) di PT. BPJS Ketenagakerjaan (persero) Kantor cabang Pulau Batam, yang beralamat di Gedung Jamsostek Rental Office Lantai 3, Jalan Imam bonjol, Nagoya, Sungai jodoh, Batu Ampar, Kota Batam 29432.

3.4. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam

peraturan tersebut. Hukum dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.(Ali, 2011).Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis.

Analisis ini didasarkan pada pemikiran induktif, suatu ketentuan yang terkait erat dengan mekanisme Organisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengarah pada kesimpulan dan kemudian masalah umum menjadi kesimpulan konkrit.

3.5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang akan saya lampirkan dibawah ini yang masih berkenaan dengan penelitian yang saya kaji yaitu :

1. Berdasarkan penelitian (Kani, Mandagi, Rantunf, & Malingkas, 2013)dalam Jurnal ISSN No. 2237-6732Volume 1 No. Mei 2013 dengan judul **“Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi (Studi Kasus : Proyek PT. Trakindo Utama)”**. Dengan melihat rumusan masalah yg timbul Bagaimana melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar tercipta suatu suasana lingkungan dan kondisi kerja yang lebih baik serta aman dan nyaman.

Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa para pekerja di perusahaan tersebut masih kurang berpengetahuan akan pentingnya keselamatan pada lingkungan kerja dan hak perlindungan apa saja yang dapat mereka dapatkan dari perusahaan dan pemerintah. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan

kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam, dan juga upaya yang akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya di kota batam agar perlindungan yang diberikan dapat mencakup masyarakat lebih luas yang masih belum mengetahui tentang pentingnya mendaftarkan diri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Berdasarkan Penelitian (Riyadina, 2007)dalam jurnal Berissn: 1693-6728 Vol 11 No.1 Juni 2007 dengan judul **“Kecelakaan Kerja Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Dikawasan Industri Pulo Gadung Jakarta”**.Dengan rumusan masalah jenis kecelakaan kerja dan cedera yang dialami oleh pekerja serta faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja dikawasan industri pulo gudang.

Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

3. Berdasarkan Penelitian (Darmayanti, 2019) dalam jurnal Cendikia Hukum Berisn :2580-1678 Vol.3, No 2 Maret 2018 dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Perlaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja K3 Pada Perusahaan**”. Dengan rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam
4. Berdasarkan Penelitian (Sihombing & D. R. O. Walangitan, 2014) dalam jurnal sipil statik yang Berisn : 2337-6732, Vol. 2 No.3, maret 2014 dengan judul “**Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Dikota Bitung (Studi Kasus Proyek Pembangunan Pabrik Minyak PT.Mns)**”. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi dengan berpatokan pada SMK3. Dengan melihat kesimpulan dari penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupaBagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

5. Berdasarkan Penelitian (Endang Setiowati, Suharno, 2017) dalam jurnal yang berISBN : 978-979-1230-40-7 dengan judul **“Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan di Kota Surakarta Pada Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta”**. Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan kota Surakarta, mengapa masih ada perusahaan yang belum mengikuti program BPJS ketenagakerjaan beserta apa sanksinya, apa peran dan hambatan BPJS ketenagakerjaan dalam menangani perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS ketenagakerjaan

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam.